



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KECAMATAN TOMBATU TIMUR

ALAMAT : Lapangan Olah Raga Desa Molompar Dua Utara

KEPUTUSAN

CAMAT TOMBATU TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN TOMBATU TIMUR

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, di Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT TOMBATU TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TOMBATU TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing – masing ASN pada Kecamatan Tombatu Timur untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana

kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tombatu Timur
Padatanggal 2017

CAMAT ,

JAN J. WAWOINTANA,SE
NIP. 196301281990071001

SK-IKU

TAHUN 2017



KECAMATAN

TOMBATU TIMUR

Lampiran II : Keputusan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor :

Tanggal :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TOMBATU TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Sesuai amanat UU No. 25/2009 ttg Pelayanan Publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga Pelayanan Publik berorientasi pada Kepuasan Masyarakat melalui pengukuran Kepuasan Pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat yang tersebar di 11 Desa Kecamatan Tombatu Timur	sesuai dengan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat.	Hasil Survey	<p>Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap masyarakat yang datang langsung di Kantor Camat untuk mendapatkan pelayanan.</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung melalui survey selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan terhadap 14 (empat belas) variable unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian biaya 2. Kesesuaian/ketepatan waktu 3. Kemudahan prosedur pelayanan 4. Kemampuan petugas pelayanan 5. Kesopanan dan keramahan petugas 6. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan 7. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis perizinannya 8. Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani 9. Kedisiplinan petugas pelayanan 10. Tanggung jawab petugas pelayanan 11. Kecepatan pelayanan 12. Keadilan untuk mendapatkan pelayanan 13. Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan 14. Keamanan pelayanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Prosentase Pelayanan administrasi Perkantoran	%				
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Unit	Peralatan kantor sangat penting untuk menunjang aktifitas bahkan meningkatkan kinerja dari ASN Kecamatan Tombatu Timur		Kecamatan	
		Pemeliharaan rutin peralatan kantor	Unit	Peralatan kantor harus dipelihara secara berkala agar supaya hasil kerja lebih baik		Kecamatan	
		Jumlah Pakaian Olah raga	pasangan				
2.	Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif	Terselenggaranya kegiatan Musrenbang di tingkat Desa dan Kecamatan	%	Kegiatan Musrenbang di tingkat Desa dimaksudkan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa, dan untuk Musrenbang Kecamatan Prioritas program dan kegiatan SKPD untuk dibahas dalam Forum SKPD; Penentuan perwakilan dari kecamatan yang akan menghadiri Musrenbang kabupaten	Anggaran yang tersedia	Desa dan Kecamatan (RPJMDes dan Perdes APBDes) DPA	Jenis dokumen yang dihasilkan : 1. RPJMDes 2. Prioritas Program dan kegiatan SKPD
		Jumlah kegiatan Lomba Desa	Jlh	pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan yaitu : 1. Tata cara penyusunan administrasi desa 2. Proses pengelolaan keuangan 3. Petunjuk teknis yang dilaksanakan di desa 4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa 5. Memfasilitasi penyusunan administrasi desa	Anggaran yang tersedia		Sasaran pembinaan perkembangan Desa yaitu 11 Desa se-Kec.Tombatu Timur
		Jumlah kegiatan memperingati Hari-hari Besar Negara	Keg	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap tahun untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di kecamatan Tombatu Timur	Anggaran yang tersedia		
		Jumlah kegiatan Pameran Pembangunan	Keg	Pameran Pembangunan yang sering di ikuti dan sudah menjadi agenda selama 5 tahun sesuai RENSTRA, melibatkan 11 Desa yang ada di Kecamatan Tombatu Timur			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Rata-rata prosentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	Dalam UU Desa, Camat disebut dalam hal konsultasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Konsultasi ini juga termasuk dalam pembinaan dan pengawasan. Pasal 51 ayat 3 PP No. 43 tahun 2014 tentang PP UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Bupati/walikota memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Desa, khususnya evaluasi rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes)	Jumlah Program dan Kegiatan RPJMDes dlm tahun berjalan <hr/> Kesesuaian Jumlah Program dan Kegiatan dalam APBdes tahun berjalan	11 Desa	Jenis Dokumen yang menjadi dasar perhitungan : 1. RPJMDes 2. Perdes APBDes 2017 3. Perdes APBdes 2016 sebagai pembanding
		Tersedianya Tribun sebagai sarana Olah raga	Keg	Kegiatan Lanjutan dari anggaran 2016		DPA	

Ditetapkan di : Tombatu Timur
Pada Tanggal :

CAMAT TOMBATU TIMUR

JAN.J. WAWOINTANA,SE
NIP. 196301281990071001